



PUTUSAN

Nomor 544 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTI MAYAKA, yang diwakili oleh Direktur Utama Roger Tjakradisurya, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam III, Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Simanjuntak, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Poltak Simanjuntak & *Partners*, beralamat di Jalan Pelatuk Nomor 2, Cipinang Indah II, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. SANDY SUWANDY alias ASUN;

2. CHAU RITA SUWANDY, keduanya bertempat tinggal di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 20, Balikpapan, Kalimantan Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ismu Gunadi W., S.H., M.Hum, C.N., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (LKBH Ubhara) Surabaya, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018



Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Para Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp2.454.079,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tetap membayar perhitungan bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018



dilunasinya semua pembayaran atas barang barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara *a quo*;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kelebihan barang yang diserahkan oleh Penggugat yaitu senilai Rp119.929.506,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan
Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal
20 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang sudah dibeli yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014, sampai dengan Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 88/PDT/2015/PT SMR., tanggal 29 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I, dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 20 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, di peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1009 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1009 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Bpp., yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016;

Mengadili Kembali:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 59/PdtG/2014/PN Bpp., tanggal 6 November 2014;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2017 dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris*, ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak membayar maka wajib bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran barang yang harus dilunasi oleh Tergugat;

Bahwa meskipun dalam dalil gugatan Penggugat didalilkan Tergugat perbuatan melawan hukum, akan tetapi fakta yang terbukti adanya wanprestasi, maka dengan mendasarkan pada tuntutan subsidair adalah adil gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena gugatan yang demikian telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MULTI MAYAKA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MULTI MAYAKA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 *juncto* Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/PDT/2015/PT SMR., tanggal 29 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 20 November 2014

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang sudah dibeli yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang sebesar Rp50.424.700,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014, sampai dengan Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2018